



## **BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN SAMPAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat di Daerah, menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga keberadaan sampah tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya;
  - b. bahwa pengelolaan sampah mencakup berbagai aspek yang sangat kompleks sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu, agar dapat terselenggara secara aman bagi lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi;
  - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah di Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21 );
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2013 Nomor 8 );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Pasar, Kebersihan dan Tata Kota yang selanjutnya disebut Dinas Kebersihan adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan sampah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
8. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

17. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya dapat disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
18. Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang di atasnya terdapat bangunan atau tidak terdapat bangunan dengan fungsi apapun juga.
19. Pengguna Persil adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memiliki persil.
20. Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan pada Desa atau Kelurahan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
21. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat LSM/KSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah atau kebersihan.
22. Partisipan Kebersihan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Parkeling adalah komunitas masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah atau kebersihan lingkungan di Desa atau Kelurahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
23. Jalan umum adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum.
24. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu airnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Daerah;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelompokan jenis sampah;

- b. tugas, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah;
- c. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- d. izin pengelolaan sampah;
- e. pengelolaan sampah;
- f. pembiayaan pengelolaan sampah;
- g. larangan dalam pengelolaan sampah;
- h. pengawasan dan pembinaan;

#### BAB IV JENIS SAMPAH Pasal 5

- (1) Jenis sampah meliputi:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lain.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. sampah yang mengandung B3;
  - b. sampah yang mengandung limbah B3;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik; dan/atau
  - g. sampah spesifik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

##### Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di Daerah.

#### Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Daerah dalam pengelolaan sampah;
- b. meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah di Daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di Daerah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah di Daerah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah di Daerah.

## Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

### Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

## Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah

### Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Daerah meliputi :

- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan;
- c. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
- d. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
- e. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA;
- f. memroses sampah di TPA.

BAB VI  
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat  
Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
  - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
  - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
  - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA;
  - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dalam pengelolaan sampah di Daerah wajib mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah di Daerah meliputi :
  - a. mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan;
  - b. mengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah dikumpulkan dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan ke TPS terdekat yang telah disediakan;
  - c. pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara individu atau kerja sama dengan LSM/KSM atau Parkeling, baik di tingkat RT/RW maupun di tingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 12

Setiap Pengguna Persil dalam pengelolaan sampah di Daerah berkewajiban:

- a. menjaga kebersihan bangunan, halaman, saluran air dan jalan lingkungan serta lingkungan/tempat sekitarnya;
- b. menyediakan tempat sampah di lingkungan persilnya dan membuang sampah di tempat sampah yang telah tersedia;

- c. Pengguna Persil yang memanfaatkan persil untuk kegiatan/usaha yang menimbulkan sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola sampah tersebut sesuai persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Pengguna Persil yang memanfaatkan persil sebagai tempat/fasilitas umum, wajib memasang plakat, spanduk atau stiker yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan;
- e. Pengguna Persil yang berlokasi di tepi jalan raya, wajib membantu memelihara kebersihan berm dan/atau trotoar yang berada di sepanjang persilnya.

### Pasal 13

- (1) Setiap pemilik kendaraan umum yang beroperasi di Daerah, wajib melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah dan/atau tempat kotoran untuk menampung sampah dan/atau kotoran yang ditimbulkan dari kegiatan operasional kendaraan tersebut.
- (2) Sampah dan/atau kotoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuang di TPS.

### Pasal 14

- (1) Setiap pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan.
- (2) Pedagang kaki lima wajib mengumpulkan semua sampah yang dihasilkan di tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuangnya di TPS.

## Bagian Ketiga Peran Serta masyarakat

### Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
  - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- (3) Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 16

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha tertentu di bidang pengelolaan sampah wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. usaha pengolahan sampah menjadi kompos dan produk lainnya;
  - b. usaha pemilahan sampah untuk penggunaan ulang (*Reuse*) atau daur ulang (*Recycle*);
  - c. usaha pengumpulan barang bekas dari sampah/pegepul rongsok;
  - d. usaha pemanfaatan sampah untuk biogas atau produk sejenis;
  - e. usaha pengangkutan sampah;
  - f. usaha pengelolaan TPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 17

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 18

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
  - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
  - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
  - c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
  - d. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

## Pasal 19

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

## Pasal 20

- (1) Sampah yang ada di di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut serta dimasukkan ke TPS dan diproses di TPA oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sampah yang ada di lingkungan rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut serta dimasukkan ke TPS oleh masyarakat.
- (3) Sampah yang ada di persil dan lingkungannya, dibersihkan, dikumpulkan dan diangkut serta dimasukkan ke TPS oleh pemakai persil.

## Pasal 21

- (1) Untuk menampung dan mengumpulkan sampah yang berasal dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang, jalan lingkungan, jalan-jalan tertentu, tempat-tempat umum tertentu dan Persil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah Daerah menyediakan TPS.
- (2) Untuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dan ditampung di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
- (3) Untuk menampung sampah yang diangkut dari TPS atau tempat lainnya, Pemerintah Daerah menyediakan TPA.
- (4) Sampah yang telah ditampung di TPA, diproses oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX  
PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH

## Pasal 22

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pembiayaan pengelolaan sampah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan pada setiap tahun anggaran melalui kegiatan pada Dinas Kebersihan.

## BAB X LARANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

### Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:
- a. memasukan sampah dari luar Daerah ke dalam wilayah Daerah;
  - b. mengimpor sampah;
  - c. mencampur sampah dengan limbah B3;
  - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
  - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
  - f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
  - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. tempat sampah rumah tangga;
  - b. tempat sampah fasilitas umum;
  - c. tempat penampungan sampah sementara; dan
  - d. tempat pemrosesan akhir.
- (3) Penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang dilakukan di Daerah sehingga penanganan sampah di TPA harus dilakukan dengan sistem *Control landfill* atau *Sanitary landfill*.
- (4) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain:
- a. membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan dapat mengganggu jarak pandang bagi lalu lintas;
  - b. membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
  - c. membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
  - d. membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika karet dan sejenisnya);
  - e. membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
  - f. membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat/fasilitas umum; dan/atau
  - g. membakar sampah di TPS dan TPA.
- (5) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (*incenerator*).

## Pasal 24

Setiap orang pribadi atau Badan, dalam pengelolaan sampah dilarang:

- a. membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, riol-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, berm atau Trotoar atau ditempat umum lainnya;
- b. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengubur sampah anorganik; dan
- d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB XI  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

## Pasal 25

- (1) Pengawasan dan pembinaan umum terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah dilakukan oleh Dinas Kebersihan.
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 26

- (1) Dalam rangka pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, dan/atau fasilitasi lainnya terhadap masyarakat.
- (2) Sosialisasi, pelatihan, dan/atau fasilitasi lainnya terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kebersihan.

BAB XII  
KETENTUAN SANKSI

## Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 24, dikenakan sanksi administratif dan/atau biaya paksa penegakan hukum.
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif dan/atau pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindakan hukum diluar peradilan.

## Pasal 28

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian pelayanan pengangkutan sampah; atau
- d. pencabutan izin.

## Pasal 29

- (1) Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan kepada Pelanggar apabila yang bersangkutan tidak mematuhi sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis secara berturut-turut sebanyak 3 kali; atau
  - b. telah dilakukan penghentian pelayanan pengangkutan sampah; atau
  - c. pencabutan izin tetapi tetap melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional penegakan hukum atau setinggi-tingginya sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ).
- (3) Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah, paling lambat 2 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (4) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat diproses tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembayaran biaya paksa penegakan hukum tidak menghapus kewajiban Pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pelanggar yang dikenakan sanksi administratif, dapat kembali memperoleh haknya, setelah membayar biaya paksa penegakan hukum dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan pembebanan biaya paksa penegakan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 30

Pengadaan atau penyediaan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka produk hukum daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah dan kebersihan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 17 Desember 2013

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**H. ABDUL WAHID. HK.**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 17 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**H. EDDYAN NOOR IDUR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2013 NOMOR 16.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat kearah pemenuhan kebutuhan yang serba cepat (*instan*) dan sangat kompleks menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Bentuk-bentuk sampah yang semakin banyak kita jumpai adalah sampah dari bekas kemasan produk yang pada umumnya terbuat dari bahan yang sulit terurai oleh proses alam.

Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Pada umumnya masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu (sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah) sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah di Daerah dan sebagai upaya pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan partisipasi masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan wewenang kewajiban dan tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan sampah di Daerah.

Pengaturan Pengelolaan Sampah, secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut maka pengaturan lebih lanjut pengelolaan sampah di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan dasar pemikiran dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memandang perlu untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

- Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam kawasan komersial, kawasan industri, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- Yang dimaksud dengan kawasan komersial adalah kawasan perdagangan antara lain, pusat perdagangan, perusahaan angkutan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan;
- Yang dimaksud dengan Kawasan industri adalah kawasan atau tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
- Yang dimaksud dengan Kawasan khusus adalah kawasan yang bersifat khusus, yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
- Yang dimaksud dengan industri adalah industri yang berada di luar kawasan industri, termasuk di dalamnya adalah industri rumah tangga.
- Yang dimaksud dengan Fasilitas Sosial adalah tempat pelayanan dan/atau penyelenggaraan kegiatan sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
- Yang dimaksud dengan Fasilitas umum adalah tempat pelayanan dan/atau penyelenggaraan kegiatan untuk masyarakat umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara,

tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

- Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas atau kawasan yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial atau, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6 s.d. Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan *Reduce* adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah.
- Yang dimaksud dengan *Reuse* adalah kegiatan penggunaan kembali sampah secara langsung.
- Yang dimaksud dengan *Recycle* adalah memanfaatkan kembali sampah setelah diolah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan berm adalah tepi sempit tanah (biasanya beraspal) di sepanjang sisi jalan.

Pasal 13

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum penumpang dan kendaraan umum barang.
- Yang dimaksud dengan tempat kotoran adalah tempat untuk menampung kotoran hewan pada kendaraan umum penumpang dan kendaraan umum barang yang menggunakan hewan sebagai tenaga penggerak.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat sampah yang memadai adalah tempat sampah yang mampu menampung sampah yang ditimbulkan dari kegiatan pedagang kaki lima sehari hari, berupa tempat sampah untuk sampah organik dan tempat sampah untuk sampah anorganik.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15 s.d. Pasal 22 Cukup jelas.

## Pasal 23

## ayat (1)

## huruf a

Yang dimaksud dengan memasukkan sampah dari luar Daerah ke dalam wilayah Daerah adalah membuang sampah yang berasal dari luar Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara kecuali di TPA yang telah ditentukan untuk memroses sampah dari luar daerah dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## huruf b

Yang dimaksud dengan mengimpor sampah adalah memasukkan sampah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## huruf c

Yang dimaksud dengan mencampur sampah dengan limbah B3 adalah mencampur sampah yang semula tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehingga sebagian atau keseluruhan sampah tersebut mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.

## huruf d

- Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
- Yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## huruf e

Cukup jelas.

## huruf f

Cukup jelas.

## huruf g

Cukup jelas.

## ayat (2)

## huruf a

Yang dimaksud dengan tempat sampah rumah tangga adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu rumah tangga.

## huruf b

Yang dimaksud dengan tempat sampah fasilitas umum adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu fasilitas umum.

## huruf c

Yang dimaksud dengan tempat Penampungan Sampah Sementara adalah tempat untuk menampung sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu dan jalan umum tertentu.

huruf d

Yang dimaksud dengan tempat pemrosesan akhir adalah adalah tempat untuk menampung sampah dan memproses sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu, jalan umum tertentu dan TPS.

ayat (3)

- Penanganan sampah dengan sistem *Control landfill* adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan secara teratur, dibuat barisan (SEL) untuk menampung sampah setiap hari dan dalam kurun waktu tertentu timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah.
- Penanganan sampah dengan sistem Sanitari Landfill adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan dan memenuhi syarat teknis. Secara periodik timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah, dan di atasnya ditimbun sampah dan dilapisi tanah kembali. Penimbunan, pemadatan dan pelapisan tanah tersebut dilakukan secara terus menerus dan berlapis-lapis dengan jumlah lapisan dan ketebalan sesuai perencanaan teknis yang telah dilakukan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 2.